

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari iniSenin..... tanggal26 Mei 2025..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 26 Mei 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muhammad Mujiyanto Bin Karyono, tempat dan tanggal lahir Jepara, 01 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 001 Rw 001 Desa Damaran Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaanya Di Seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 98/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 26 Mei 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Noor Chayati Binti Sugeng Sebagai Penggugat;

Melawan

Muhammad Mujiyanto Bin Karyono Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muhammad Mujiyanto Bin Karyono**) terhadap Penggugat (**Noor Chayati Binti Sugeng**);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.